BAB II
KAJIAN TEORI

A. Hak Ex Officio Hakim

1. Pengertian Hak Ex Officio Hakim

Dalam ilmu hukum, hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.[25] Hak relatif atau nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak istri dalam perkawinan termasuk hak relatif.

Hak ex officio berasal dari bahaśa Belanda yaitu ambtshalve yang berarti karena jabatan.[26] Menurut Subekti, hak ex officio adalah hak yang karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan surat permohonan.[27] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ex officio

[25] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 121.

[26] Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda* (Jakarta: Djambatan, 1999), 22.

[27] Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara ex officio.[28]

Ex officio yang berarti "karena jabatan" artinya seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu selalu identik dengan kewenangan, sehingga ex officio jika diartikan karena jabatan menunjukkan bahwa orang yang menetapkan sesuatu berupa menghukum, membebaskan atau mencabut sesuatu hak, itu disebabkan karena suatu kewenangan yang ada padanya sebagai konsekuensi logis dari adanya sebuah jabatan karena jabatan tersebut diterima dari negara, maka setiap produk dari pemegang amanah itu seakan-akan negara pulalah yang melegitimasinya.[29]

Secara luas makna hak ex officio untuk hakim adalah suatu kewenangan, oleh karena jabatannya sebagai hakim itulah ia mempunyai wewenang untuk bisa bertindak dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu kasus tertentu di luar peraturan perundang-undangan, artinya ia tidak terikat dengan fasada ayat yang ada, karena hakim bukanlah corong undang-undang tapi hakim bisa mengembangkan makna pasal dan ayat itu untuk tujuan penyelesaian kasus yang dihadapi, namun kewenangan ini harus tetap berada di dalam kerangka hukum serta bertujuan untuk penegakan keadilan dan kebenaran secara sempurna.

Hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu, ia bebas menggali dan menganalisis kemungkinan adanya hak-hak orang yang terabaikan dan tidak terpenuhi secara sukarela, atau mungkin pula ada yang memiliki hak menuntut secara undang-undang akan tetapi ia tidak tahu bagaimana mencarinya, maka hakimlah secara

---

[28] im Penyusun, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 238.

[29] Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 339 Februari 2014, *Ex Officio dan Keberanian Hakim Mengambil Keputusan* (Jakarta: IKAHI), 67.

ex officio mengangkat hak tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak, sebuah perbuatan mulia yang tidak semua orang bisa demikian, asalkan dilakukan dengan ikhlas dan tekad yang bersih dari segala macam godaan.[30]

Dengan demikian pengertian hak ex officio hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari iştri dalam perceraian. Hak ex officio sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri dapat diterapkan berdasarkan pertimbangan bahwa suami memiliki kesanggupan untuk memberikannya

2. Dasar Hukum Hak Ex Officio Hakim

Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*. Dalam pasal ini kata "dapat" diartikan "boleh" secara ex officio memberi kuasa kapada seorang hakim membebankan mut'ah ataupun iddah meskipun hal tersebut tidak ada di tuntutan yang dikehendaki pemohon serta dalam gugatan rekonvensi.[31]

Selain dalam pasal tersebut, Makamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang

---

[30] Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 339 Februari 2014, *Ex Officio dan Keberanian Hakim …*, 68.

[31] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 11.

diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Makamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusan tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materil diizinkan.[32]

Dan juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, secara jelas menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar 'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut' ah*". Oleh karenanya hakim pengadilan agama sebisa mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan

[32] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 216.

rata-rata pendapatan per-bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah bahkan madhiyah dan nafkah anak hingga dewasa.[33]

Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus mempertimbangkan hukum yang ada pada masyarakat. Dalam uu no. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan, dijelaskan tentang kewajiban hakim dalam menggali suatu perkara harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal itu berbunyi *"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.[34]

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*".[35]

Dapat disimpulkan dalam hal ini hakim dituntut untuk melakukan ijtihat dan menggali hukum yang ada pada masyarakat, guna menemukan putusan yang mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara serta dapat mendamaikan kedua belah pihak, dari pasal ini hakim karena jabatannya harus mengadili sesuai perkara dengan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada masyarakat.[36]

---

[33] Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak," *University of Bengkulu Law Journal* 1, no. 7 (2022): 47-48.

[34] Zainal Arifin, *Himpunan Undang-undang kekuasaan kehakiman* (Jakarta: Kencana, 2010), 190.

[35] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademia Presindo, 1992), 73.

[36] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 35.

3. Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Hukum Acara Perdata

Hakim secara bahasa adalah orang yang mengadili perkara di dalam pengadilan atau mahkamah.[37] Demikian, hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.[38] Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 4 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman), baik yang berupa teknis maupun yuridis.

Hak ex officio merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak maupun cerai gugat. Dengan menggunakan hak ex officio, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah iddah mantan istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak ex offīcio ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-

[37] Qonita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia* (Anggota IKAPI: PT Indah Jaya Adi pratama, 2009), 253.

[38] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 193.

hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya.[39]

Dengan adanya hak tersebut, maka putusan keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata, hak ex officio tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (eksepsi) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan.[40] Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami". Berdasarkan Pasal 41 huruf c yang telah disebutkan di atas maka kata "dapat" ditafsirkan boleh secara ex officio memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan 'iddah, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.[41]

Mengenai hak ex officio hakim erat kaitannya dengan hukum acara perdata, berdasarkan Pasal 54 No. 50 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

---

[39] Tengku Muhammad Hasbi As-Siddieq, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 29.

[40] Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), 14.

[41] Ibrahim AR and Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 461.

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang ini.[42]

Peraturan perundang-undangan yáng menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum lainnya:

a. HIR (Het Heziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di Baharui).
b. RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglement untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
c. Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie.
d. BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
e. Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 8 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 4 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
b. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

[42] R. Soeroso, *Hukum Acara Khusús Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang- Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 260.

c. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pelaksanaannya.

Jadi demikian halnya Peradilan Agama dalam hukum acaranya minimal harus memperhatikan Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas.[43]

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan 189 ayat (3) RBg mengatur tentang hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan sesuatu yang tidak terdapat dalam petitum karena itu merupakan ultra petitum partium yang melarang hakim mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Salah satu asas hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif, dalam perkara perdata hakim bersifat pasif artinya hakim dilarang mencari-cari perkara, ruang lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan para pihak. Timbulnya perkara perdata karena inisiatif pihak penggugat bukan inisiatif hakim. Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan peraturan yang diterapkan undang- undang dijalankan oleh para pihak.[44]

Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Asas ini disebut verhandlungsmaxime. Jadi pengertian pasif ini yaitu bahwa hakim

---

[43] H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acară Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 21.

[44] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 20.

tidak menentukan luas daripada pokok perkara. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim tidak aktif sama sekali. Selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin dan memeriksa perkara dan tidak merupakan sekadar pegawai atau alat daripada para pihak dan haruslah sekeras-kerasnya mengatasi berbagai hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan.[45]

Pasal 178 ayat (3) HIR dan 189 (3) RBg tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.[46] Hakim sebagai judge made law, wajib menegakan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hakim bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat sesuai kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan, dan kesadaran masyarakat. Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas.[47]

---

[45] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: PT. Prenada media Group, 2016), 10.

[46] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalan Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 36.

[47] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 6.

B. Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

1. Hak Istri Pasca Perceraian

a. Nafkah Iddah

Nafkah secara bahasa berasal dari bahasa Arab *nafaqah* yang artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Namun apabila kata nafaqah ini digabungkan dengan konteks perkawinan maka mengandung arti "sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Nafkah sendiri merupakan hak yang harus diterima oleh si istri dari suaminya dan merupakan salah satu kewajiban suami kepada istri.

Kata 'iddah juga berasal dari bahasa Arab yang jamaknya 'iddad berarti hitungan. Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber'iddah untuk berlalunya waktu. Definisi 'iddah di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk beribadah yaitu melaksanakan kehendak Allah. Maka dapat dipahami bahwa nafkah 'iddah adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya selama menjalani masa 'iddah.[48]

Dalam hukum Islam, seorang perempuan yang telah diceraioleh suaminya, baik melalui cerai hidup maupun cerai karena ditinggal mati suami, baik sedang hamil, haid, atau tidak, wajib menjalani masa iddah. Dasar hukum nafkah iddah ini juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Thalaq ayat 1:

---

[48] Mansari and Zahrul Fatahillah, "PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH MELALUI HAK EX OFFICIO BAGI ISTRI NUSYUZ Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm," *Jurnal YUDISIAL* 14, no. 2 (2021): 276.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ١

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, cerailahmereka pada saat mereka masih dalam masa iddah yang tepat, danhitunglah waktu iddah tersebut dengan benar. Bertakwalah kepadaAllah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumahmereka, dan jangan pula mereka diperbolehkan keluar kecuali jikamereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah ketentuan- ketentuan Allah. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuanAllah, maka sesungguhnya ia telah menzalimi dirinya sendiri. Kamutidak mengetahui, mungkin setelah itu Allah akan membawa sesuatuyang baru."[49]

Ayat ini menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan yangtelah ditetapkan oleh Allah dalam proses perceraian, termasuk hak-hak yang dimiliki istri selama masa iddah, dan memberi peringatan bagi mereka yang melanggar hukum-hukum Allah.

Surat At-Talaq ayat 6, yang mengatur hak-hak istri yang dicerai, terutama terkait dengan nafkah dan perlakuan yang baik selama masa iddah.

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ ٦

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada

[49] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 558.

> *mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*[50]

Ayat ini menegaskan beberapa hal penting yakni tempat tinggal yang layak, nafkah selama hamil dan menyusui, musyawarah yang baik, juga alternatif penyusuan, dan apabila ada kesulitan dalam penyusuan, istri atau suami diperbolehkan untuk mencari wanita lain yang dapat menyusui anak mereka. Ayat ini mengajarkan untuk berlaku adil dan penuh kasih sayang kepada istri selama masa perceraian, serta menekankan pentingnya musyawarah dan penyelesaian masalah secara baik-baik.

Dan juga berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat mengatakan seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan hak-hak terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) Seorang istri yang taat dalam iddah raj'iyah, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, baik itu pakaian, makanan dan tempat tinggal, kecuali istri yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa.[51]
2) Seorang istri yang dicerai oleh suaminya dalam bentuk talak bain sughra dan talak bain kubra yang dalam keadaan hamil.

---

[50] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 559.

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Praneda Media, 2007), 322.

Ulama telah sepakat bahwa istri tersebut mendapatkan hak nafaqah dan tempat tinggal hingga melahirkan. Apabila istri tidak dalam keadaan hamil dan di talak ba'in kubra, ulama' berbeda pendapat. Menurut Sayyid Sabiq dalam talak bain, dimana dalam penjabarannya ada tiga pendapat:

a) pertama: berhak mendapatkan rumah tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah.
b) Kedua: berhak mendapatkan nafkah dan rumah, karena secara hukum memberikan tempat tinggal maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah, karena adanya kewajiban memberi tempat tinggal dalam thalaq perempuan hamil.
c) Ketiga, tidak berhak nafkah dan tempat tinggal, dengan alasan tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk. Pendapat ini menurut Imam Ahmad dalam riwayat yang mashur, Abu Tsaur dan Abu Daud.[52]

3) Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang istri yang telah di tinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan apabila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama di antaranya ImamMalik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang menjalani masa iddah wafat berhak mendapatkan tempat tinggal. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 98.

menjalani masa iddah wafat dan tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.[53]

Dalam hadis juga di jelaskan "Hadits Riwayat Nasa'i Dari Fatimah bin Qays, ia berkata: Aku menemui Nabi SAW, dan menjelaskan bahwa aku adalah anak dari keluarga Khalid. Suamiku, si Fulan, mengutus seseorang kepadaku untuk menyampaikan talaknya, aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat tinggal. Mereka tidak mengabulkannya, mereka menjelaskankepada Rasulullah bahwa " suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali ". Hak nafkah dan dan tempat tinggal hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya'.

Adapun dalam hukum positif nafkah iddah diatur dalam:

1) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 41 huruf c yang berbunyi :

   "*Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupandan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami*".

2) Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

   "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".

---

[53] Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, "*Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah*", *diterjemahkan M. Ashim, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam Cet I,* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 185.

3) Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz".[54]

b. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian seorang suami kepada istri yang diceraikannya sebagai ganti, hadiah, atau dengan kata lain sebuah kenang-kenangan. Seperti yang ada dalam firman Allah Swt pada surah Al-baqarah : 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ٢٤١

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa."[55]

Dalam penggalan surat al-Baqarah ayat 241 tersebut diatas menjelaskan tentang kewajiban bagi seorang suami memberikan mut'ah (hadiah atau pemberian) kepada setiap wanita yang diceraikan sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Mazhab Syafi'i, mut'ah adalah harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istri yang diceraikannya, serta apa yang memiliki makna yang sama dengan beberapa persyaratan. Sedangkan mazhab Maliki menerangkan mut'ah sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan dalam kadar sesuai dengan jumlah harta atau kemampuan bekas suami yang menceraikannya.[56]

Imam Syafi'i mensyaratkan pemberian mut'ah suami kepada istri yang ditalaknya, beliau mempunyai dua pendapat. Pertama,

---

[54] *Kompilasi Hukum Islam*.

[55] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 39.

[56] Oyo Sunaryo Hamzah and Usep Saepullah, "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM," *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022): 72–73.

pendapat di dalam qaul qadim, imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian mut'ah bagi istri ba'da dukhul merupakan sebuah anjuran, tetapi tidak wajib. Mengingat bahwa perkawinannya telah berjalan sebagaimana mestinya dan istri telah menerima maharnya secara sempurna. Kedua, pendapat di dalam qaul jadid, imam Syafi'i menyatakan bahwa mut'ah diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli. Pendapat ini diperkuat dengan beberapa tokoh sahabat yang berpandangan sama dengan imam Syafi'i seperti Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, beserta kedua putra mereka, sayyid Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar. Dalam kitab Al-Umm imam Syafi'i menjelaskan sebagai berikut:

وَإِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ وَثَنَيَيْنِ وَلَمْ يَصُبُّ الزَّوْجُ اِمْرَأَتَهُ وَإِنْ خَلَا بِهَا وَقَفَتْهُمَا, فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ فَقَدْ انْقَطَعَتْ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا, وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا حَلَالًا وَإِنْ كَانَ فَرَضَ صَدَاقًا حَرَامًا فَنِصْفُ مَهْرٍ مِثْلِهَا, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ فَالْمُتْعَةَ

Artinya : "Ketika terdapat suami istri dan telah berdua suami tidak mencurahkan istrinya dan jika suami melepaskan darinya (istri) dan menghentikannya, jika suami Islam sebelum istri maka sesungguhnya telah terputus tali (pernikahan) antara keduanya, dan bagi istri separuh mahar jika suami ada mahar yang halal, dan jika adanya mahar yang haram maka bagi istrinya ialah mahar mitsil, dan jika tidak ada (mahar mistsil) maka wajib (bagi suami) membayarkan mut''ah."[57]

[57] Mohammad Bachrul Falah et al., "Keberpihakan Reformasi Hukum Keluarga Terhadap Perempuan: Studi Komparasi Hak-Hak Materil Perempuan Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim," *Jurnal MEDIASAS: Media IlmuSyari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 2 (2023): 122.

Dalam hukum positif Indonesia mengatur juga mengenai nafkah mut'ah, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41huruf (c), yang menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karenatalak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*".

Kemudian dalam KHI juga disebutkan dalam Pasal l49 poin A Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib "*Memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul" Dan* pasal 158, yaitu "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat, belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami*".

Selanjutnya, untuk besaran nafkah mut'ah yang diberikan suami kepada mantan istrinya, disesuaikan dengan kemampuan mantan suami sendiri. Sehingga kemampuan suami menyesuaikan dengan pemberian nafkah mut'ah kepada bekas istrinya dan pemberian mut'ah tersebut harus diberikan secara sukarela.[58]

c. Maskan dan kiswah

Secara bahasa berasal dari kata *sakan* yang berarti tempat tinggal atau tempat menetap. Dalam konteks hukum keluarga Islam, maskan berarti kewajiban suami menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal tersebut tidak harus mewah, namun harus memenuhi unsur keamanan, kenyamanan, menjaga privasi, dan sesuai dengan

[58] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Illa' Istri Li'an, Zhihar,Masa Iddah /; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* | (Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 285.

kemampuan ekonomi suami. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah At-Talaq : 6 yang berbumyi :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ ٦

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."[59]

Ayat diatas memerintahkan suami menempatkan istri di tempat tinggal menurut kemampuan yang dimiliki. Dengan adanya tempat tinggal yang layak, keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara tenteram dan harmonis.[60]

Selain maskan, kebutuhan lain yang wajib dipenuhi adalah kiswah. Kiswah berarti pakaian atau sandang yang digunakan untuk menutup aurat dan menjaga martabat seseorang. Dalam rumah tangga, suami berkewajiban menyediakan pakaian yang layak bagi istri dan anak-anak sesuai kebutuhan dan keadaan. Pakaian tersebut meliputi pakaian harian, pakaian ibadah, pakaian kerja atau sekolah, serta perlengkapan lain yang wajar. Allah Swt. menegaskan kewajiban ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang

[59] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 559.

[60] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 789.

menyatakan bahwa ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.

Kewajiban memenuhi maskan dan kiswah juga berlaku terhadap anak-anak. Ayah sebagai penanggung nafkah wajib menyediakan rumah yang aman, lingkungan sehat, serta pakaian yang sesuai dengan usia dan pertumbuhan anak. Hal ini penting karena anak memiliki hak untuk tumbuh dalam keadaan terpelihara secara fisik dan psikologis. Pemenuhan kebutuhan anak bukan hanya soal materi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral orang tua terhadap amanah yang diberikan Allah Swt.[61]

Dalam hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah suami ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4), yang menyebutkan bahwa "*sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, perawatan, serta biaya pendidikan anak.*" Dan juag terdapat dalam pasal l49 poin B Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib "*Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil*"

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional juga mengakui pentingnya maskan dan kiswah sebagai bagian dari kesejahteraan keluarga.[62] Dengan demikian, maskan dan kiswah merupakan komponen pokok dalam nafkah keluarga yang wajib dipenuhi suami kepada istri dan anak-anaknya. Pemenuhan keduanya hendaknya dilakukan secara patut, proporsional, dan sesuai kemampuan. Tujuan akhirnya bukan sekadar memenuhi

[61] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 215.
[62] *Kompilasi Hukum Islam.*

kebutuhan fisik, tetapi juga menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

d. Hak Anak Pasca Perceraian

Nafkah berasal dari kata infaq artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Didalam istilah fiqih, nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemikiran terhadap sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.[63]

Sedangkan anak berasal dari kata al-walad yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara lawan jenis. Anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah adalah anak sah, sedangkan anak yang lahir dari hubungan tidak sah atau perzinaan oleh masyarakat lazim disebut anak zina. Dalam Islam dibedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak yang sudah baligh. Anak yang masih kecil belum mumayyiz (belum bisa membedakan yang hak dan batil) dan ada yang mumayyiz. Hukum-hukum yang berhubungan dengan anak antara lain: Nasab, kewarisan (ilmu faraid), penyusuan, pemeliharaan (Hadhanah) dan perwalian.[64]

---

[63] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 341.

[64] Hamdani, Al-Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 260.

Walaupun perkawinan sudah putus, kewajiban suami isteri berakhir bertransformasi menjadi kewajiban ayah dan ibu kepada anak-anak berdasarkan putusan Pengadilan.

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ١

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."[65]

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.[66]

---

[65] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 559.

[66] Afrinal and Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 64.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak–anaknya, baik orangtua dalam keadaan rukun atau telah bercerai. Bahkan dalam keadaan kekuasaan orang tua dicabut dalam perwalian terhadap anak, orang tua masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anak. Karena anak akan menjadi cikal bakal generasi penerus umat manusia. Anak adalah harapan baru bagi generasi penerus umat dan generasi penerus bangsa yang akan membawa fungsi kehambaan dan sekaligus kekhalifahan atau kepemimpinan di muka bumi.[67]

Hal ini dirumuskan pada pasal 41 Undang-Undang Perkakawinan No. 1 Tahun 1974 "akibat putusnya perkawinan karena perceraian" ialah:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

[67] Nabiela Naily, et.al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya : Prenada media
Group, 2019), 274.

Dan juga Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 yang berbunyi:

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak asuh sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk menentukan hak asuh anak tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Dan juga walaupun terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Disini terlihat jelas seandainya terjadi perceraian, seorang ayah dan ibu dari anak tersebut tetap melaksanakan tugas masing-masing yang sudah ditetapkan. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan hadhanah. Hadhanah adalah memelihara seorang anak yang tidak bisa mendiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya. Sehingga anak tersebut perlu pengasuh yang akan memeliharanya hingga masanya dia bisa berdiri sendiri.[68]

[68] Ondra Aiko, "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Nagari Pakan Rabaa TimurKec. Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan)", *Journal Al-Ahkam* 22, no. 1 (2021): 55-56.

C. Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Kata al-mashlahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan alif di depannya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata fasad yang berarti buruk atau rusak. Ia merupakan bentuk mashdar dengan arti kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.[69] Dalam kamus al-Munjid disebutkan, bahwa al-mashlahah adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya.[70]

Kata al-mashlahah mengikuti timbangan al-maf'alah yang merupakan bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk pluralnya adalah al-mashalih. Para pakar nahwu dan sharf sebagaimana yang dikutip oleh Musthafa Zaid menyatakan bahwa shighah al-maf'alah ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Maka al-mashlahah menurut mereka adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan yang kuat atau banyak.[71]

Berdasarkan pengertian etimologi di atas, Husain Hamid Hassan menjelaskan bahwa al-mashlahah memiliki dua pengertian. Pertama hakiki, yaitu al-mashlahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Kedua majazi, yaitu al-mashlahah berarti suatu pekerjaan yang mengandung shalaah (kebaikan) yang berarti manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu

---

[69] Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid II* (Beirut : Dar al-Fikr), 516.

[70] Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1987), 432.

[71] Musthafa Zaid, *Al-Mashlahah Fi Tasyri' al-Islami Wa Najmal-Din al-Thufi* (Mesir: Dar-al-Fikr al-'Arabi, 1964), 19.

kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.[72] Kemudian Izz al-Din Abd al-Salam sebagaimana yang dikutip oleh Sa'id Agil Husein al-Munawwar menambahkan bahwa terkadang yang menjadi sebab kemaslahatan itu adalah mafsadah, karena itu diperintahkan atau dibolehkan mengerjakannya. Hal itu bukan karena ia merupakan mafsadah, tetapi karena ia mengantarkan kepada kemaslahatan.[73]

Jadi dikatakan hakiki, karena kata tersebut menunjukkan kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri. Sedangkan dikatakan majazi karena ia menunjuk kepada sesuatu yang melahirkan banyak manfaat dan guna. Dengan demikian, pengertian yang pertama menunjuk pada esensinya, sedangkan yang kedua menunjuk kepada medianya. Sementara itu al-Buthi juga menyatakan hal yang sama atau hampir sama dengan Husain Hamid Hassan, bahwa al-mashlahah sama dengan manfa'at baik dari segi timbangan atau makna. Maka segala sesuatu yang mengandung manfaat– baik dengan cara meraih atau mendatangkan, seperti mendatangkan manfaat dan kelezatan, atau dengan cara mencegah menolak atau mencegah, seperti menjauhkan diri dari bahaya dan penyakit, maka ia dinamakan al-mashlahah. Pengertian seperti ini di asumsikan karena kemaslahatan menjadi tumpuan manusia dalam segala aspek

[72] Dr. Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Mashlahah Fi al-Fiqh al-Islami*, (Saudi: DarulNadhdhah al-Arobiyat), 3-4.

[73] Said Agil Husin al-Munawwar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan…*, 33.

kehidupan nya baik dalam kehidupan keagamaan maupun keduniaan.[74]

Dengan demikian ada dua unsur yang terdapat dalam pengertian al-mashlahah tersebut, pertama unsur ijabi (positif) yaitu menarik manfaat, dan unsur salabi (negatif) yaitu menolak kerusakan. Dan pada awalnya pengertian al-mashlahah itu cukup dengan menyebutkan unsur fositif nya saja, yaitu menarik manfaat, kemudian pengertian tersebut ditambah dengan pengertian negatifnya, yaitu menolak bahaya atau mafsadah.[75]

Izz al-Din Ibn Abd al-'Aziz Ibn Abd al-Salam sebagaimana yang di kutip oleh Sa'id Agil Husin al-Munawwar menyatakan bahwa kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata al-mashlahah adalah kata al-Khair (kebaikan), al-naf'u (manfaat), dan kata al-hasanah (kebaikan), sedangkan kata yang sama dengan kata al-mafsadah adalah kata al-syarr (keburukan), al-dharr (bahaya), dan kata al-sayyiah (keburukan). Al-Qur'an sendiri selalu menggunakan kata al-hasanah untuk menunjuk pengertian al-mashlahah, serta kata al-sayyiah untuk menunjuk pengertian al-mafsadah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi etimologi, kata al-mashlahah menunjuk pada arti manfaat itu sendiri yang hendak direalisasikan, dan sarana yang dapat mengantarkan untuk sampai pada manfaat tersebut, demikian pula halnya dengan mafsadah. Atau dengan kata lain, pengertian al-mashlahah ada yang bersifat hakiki dan adapula yang majazi. Manfaat itu sendiri dapat diperoleh baik dengan cara meraih atau

---

[74] Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Mashlahah Fi al-Syari'ah al-Islamiy ah* (Beirut: Muassasah al-Risalah,1982), 23.

[75] Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 236.

mendatangkannya, atau dengan cara menolak segala macam mafsadah.[76]

Secara terminologi ushul fiqh, para ahli teori hukum Islam mengemukakan definisi beragam, namun seluruh definisi tersebut memiliki arah dan substansi yang sama. Menurut al-Ghazali bahwa pada prinsip nya al-mashlahah adalah Mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'at. [77]

Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syari'at, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syari'at, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misal yang dikemukakannya adalah, pada zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syari'at, karenanya tidak dinamakan al-mashlahah. Oleh sebab itu, menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syari'at, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan yang harus dipelihara tersebut, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syari'at di atas, maka dinamakan al-mashlahah. Disamping itu, upaya untuk

---

[76] Said Agil Husin al-Munawwar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan…*, 32-33.

[77] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul, Jilid I* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyahal-Kubra, 1937), 139.

menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syari'at tersebut, juga dinamakan al-mashlahah.[78]

Al-Khawarizmi memberikan definisi al-mashlahah lebih sempit dari definisi al-Ghazali di atas, namun pada hakikatnya esensinya sama. Menurut beliau al-mashlahah adalah memelihara tujuan syari'at dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.[79] Musthafa Zaid mengomentari definisi ini, menurutnya dalam memelihara tujuan Syari' tidak cukup hanya dengan menghindarkan kerusakan dari manusia. Karena ada sisi yang lebih penting, yaitu meraih manfaat. Namun demikian, apa yang dikemukakan al-Khawarizmi ini, menurut musthafa Zaid dapat dipahami mengingat adanya kaidah ushuliyah yang mengatakan Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari meraih manfaat.[80]

Al-Razi dalam memberikan definisi al-mashlahah menjelaskan, bahwa al-mashlahah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' untuk kepentingan hamba-Nya, baik berupa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka , sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut".[81] Ia menambahkan pula, bahwa yang dimaksud dengan manfaat adalah kelezatan, atau sesuatu yang menjadi perantara bagi terealisasinya kelezatan tersebut, serta

---

[78] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ilm al-Ushu* (Riyadl: Dar al-Maiman), 140.

[79] Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haq Min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994), 358.

[80] Musthafa Zaid, *Al-Mashlahah…*, 20.

[81] Abd al-Hamid Abu al-Makarim Ismail, *Al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha Wa Atsaruha Fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Muslim), 68.

menolak penderitaan, atau sesuatu yang menjadi perantara bagi terealisasinya penderitaan dimaksud .[82]

Dari beberapa definisi tentang al-mashlahah dengan rumusan yang berbeda di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara ulama yang satu dengan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan al-mashlahah dalam pengertian syari'at adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia dan ia sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dengankata lain mereka mengaitkan kemaslahatan dengan tujuan syari'at, dan sepakat bahwa pengertian kemaslahatan tidak hanya terbatas pada meraih manfaat saja, tapi juga pada menghindarkan bahaya dan kemudaratan.

2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

a) Al-Qur'an

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْاۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ٥٨

Artinya:"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." ((QS. Yunus : 58)[83]

Karunia dalam ayat diatas adalah Alquran. Sedangkan rahmat membawa maksud agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah mencintai-Nya. Nikmat Islam dan Alquran merupakan nikmat terbesar bagi hamba-hambanya .Allah Swt menyuruh untuk bergembira dengan karunia dan rahmatnya karena yang demikian dapat menenangkan jiwa, meningkatkan semangat dan membantu diri seorang hamba untuk bersyukur serta mendorong seseorangs entiasa berbuat

[82] Dr. Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Mashlahah…*, 23.
[83] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 215.

kebaikan dan kebajikan. Hal ini adalah gembira yang terpuji berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧

Artinya: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."(QS. al-Anbiya': 107)[84]

Nabi Muhammad Saw sebagai seorang rasul yang membawa agama-Nya tidak lain tidak bukan hanyalah sebagai pembawa kebahagian bagi umat di dunia dan akhirat. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai mana kita lihat ajaran pokok ajaran Islam yang dibawa adalah berasaskan keamanan, kemaslahahan dan kebahagian dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolakdan menentangnya, niscaya dia akan menyesal dan rugi di dunia dan akhirat.

b) Sunnah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ : لا ضَرَرَ وَلا ضرار . رواه ابن مجاه

Artinya: "Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah sawbersabda, "Tidak ada mudharat (dalam Islam) dan tidak bolehmenimbulkan mudharat". (HR Ibnu Majah)

[84] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 331.

Hadits ini menekankan kepada kita agar jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jangan membuat kemudharatan (sesuatu yang membahayakan) untuk dirimu dan orang lain. Islam mendorong untuk mengangkat mudharat dan dilarang memberikan mudharat pada orang lain. Mudharat bisa terhadap badan, harta, anak, hewan ternak, dan lainnya. Dalam Islam tidak ada hukum karma, karena setiap perbuatan terjadi atas kehendak Allah Swt. Tapi Islam mengajarkan bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan dituai. Disini jelas bahwa Islam lebih menekankan pada konteks amal khairiyah, Dharar dan dhirar ada yang berpendapat maknanya sama. Ada pendapat lain yang menyatakan maknanya berbeda. Dharar bermaksud, memberi bahaya tanpa niatan, tanpa disengaja. Sedangkan Dhirar bermakna, memberi bahaya dengan niatan disengaja.

3. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).[85] Maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam memiliki beberapa syarat yaitu:

[85] Achmad Hasan Alfarisi and Zainal, "Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Strategi Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Modern," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2025): 260.

a. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
3) Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.[86]

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

1) Berupa maslahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
2) Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

[86] Zaenol Hasan, "Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *JURNAL HUKUM AL ITMAMIY (Hukum Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2022): 71–72.

3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.[87]

c. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

1) Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
2) Maslahah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
3) Maslahah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.[88]

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Maslahah tersebut haruslah "maslahah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

---

[87] Agus Mahfudin and Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 39.

[88] La Jidi, "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 96.

2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.[89]

[89] Muhammad Addi Fauzani and Aldinto Irsyad Fadhlurahman, "Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 4, no. 2 (2021): 88–89.

4. Jenis-Jenis Maslahah Mursalah

Menurut ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahahan, maslahah terbagi menjadi tiga jenis[90], yaitu:

a. Maslahah Mu'tabarah

Maslahah al-Mu'tabarah yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisi toleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah syariah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-maslahah ini ialah aplikasi qiyas. Artikata lain, Al-mashlahah al-mu'tabarah, yaitu maslahah yang mendapatkan petunjuk dari syarak, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum.[91]

Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahah, al-mashlahah al-m'utabarah terbagi dua yaitu al-munâsib al-mu'atstsir dan al-munâsib al-mulâ'im.

1) Al-munâsib al-mu'atstsir, yaitu ada petunjuk langsung dari syarak (pembuat syariat) yang memerhatikan maslahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa maslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nas yang menunjuk langsung kepada maslahah, misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan bahwa haid itu adalah penyakit. Hal ini

[90] Bidayatul Mutammimah and Kasuwi Saiban, "Tradisi Kromojati Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Maslahah JURNAL ILMU SYARIAH* 20, no. 1 (2024): 63.

[91] Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 421.

disebut maslahah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan akan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekat perempuan, disebut munâsib. Hal ini dilegitimasi oleh Surah Al-Baqarah ayat 222, tentang perintah menjauhi perempuan haid. Contoh dalil dalam bentuk ijmak yang menunjuk langsung kepada maslahah, misalnya menetapkan adanya perwalian bapak terhadap harta anaknya dengan 'illat belum dewasa. Adanya hubungan belum dewasa dengan hukum perwalian adalah maslahah atau munâsib.

2) Al-munâsib al-mulâ'im, yaitu maslahah yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk nash maupun ijmak tentang perhatian syariat terhadap maslahah tersebut, melainkan secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal. Contohnya, bolehnya jamak shalat bagi orang yang muqim (penduduk berdomisili) karena hujan. Keadaan hujan memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jamak shalat, namun syariat melalui ijmak menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu safar (dalam perjalanan) menjadi alasan untuk bolehnya jamak shalat. Seterusnya, misalnya menetapkan keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan shalat berjamaah. Tidak ada petunjuk dari syariat yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut shalat berjamaah. Namun ada petunjuk syariat bahwa

keadaan yang sama subsntansinya dengan dingin, yaitu perjalanan yang dijadikan syariat sebagai alasan bagi hukum yang sejenis untuk meninggalkan shalat berjamaah, yaitu jamak shalat. Dingin memiliki substansi yang sama yang sama dengan perjalanan yaitu substansi menyulitkan sedangkan meninggalkan shalat berjamaah sejenis dengan jamak shalat, yaitu sama-sama rukhshah (keringanan) hukumnya. Pemaparan tersebut, tampak bahwa pada bentuk maslahah yang dalilnya tidak langsung itu masih ada perhatian syariat kepada maslahah tersebut, meskipun sangat kecil.

b. Maslahah Mulghah

Al-mashlahah al-mulgâh, atau maslahah yang ditolak, adalah maslahah yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahah itu.

Contohnya dimasa sekarang, masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajat wanita dengan laki-laki. Atas dasar itu, akal menganggap baik atau menganggap maslahah untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal ini juga dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah Swt untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku kepada laki-laki. Namun Allah Swt ternyata menetapkan hukum yang berbeda

dengan apa yang dikira baik oleh akal, yang menetapkan hak anak laki-laki dua kali lipat dari hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisa ayat 11, dan penegasan Allah Swt tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisa'ayat 176.[92]

c. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah kemaslahahan yang keberadaanya tidak didukung syarak dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syarak melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

Maslahah mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu maslahah gharibah dan maslahah mursalah. Maslahah gharibah adalah kemaslahahan yang asing atau kemaslahahan yang sama sekali tidak ada dukungan syarak, baik secara rinci maupun secara umum. Asy-Syatibi mengatakan kemaslahahan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek sekalipun ada dalam teori. Sedangkan maslahah mursalah adalah kemaslahahan yang tidak didukung dalil syarak atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

1) Al-mashlahah al-garîbah, yaitu maslahah yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Asy-Syatibi mengatakan bahwa maslahah seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.
2) Al-mashlahah al-mursalah atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya al-munâsib almursal,

[92] Al-Shinqithi, *Muzakarah fi Ushul Fiqh* (Madinah: Maktabah Ulum walHikam, 2001), 201.

istishlâh, dan istidlâl al-mursal yaitu maslahah yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (Alquran dan hadis Nabi saw.). Maslahah yang dimaksud adalah maslahah yang secara umum ditunjuk oleh Alquran dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui proses bayani maupun ta'lili, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahahan yang dikandung oleh sejumlah nash.

Menurut Mushthafa Syalabi, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Kairo, terdapat dua bentuk maslahah berdasarkan segi perubahan maslahah, yaitu al-mashlahah al-tsâbitah dan al-mashlahah al-mutagayyirah.[93]

a. Al-mashlahah al-tsâbitah yaitu kemaslahahan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
b. Al-mashlahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahahan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahahan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Menurut Mushthafa Syalabi, pembagian ini penting dalam kaitannya untuk memberikan gambaran batasan kemaslahahan yang bisa berubah dan kemaslahahan yang tidak bisa berubah.

Maslahah ditinjau berdasarkan tingkat kebutuhan manusia atau kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi

[93] Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama HukumIslam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): 151-168.

tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia yaitu, dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyyat.[94]

a. Daruriyyah Al-maṣlaḥah

al-ḍarūriyyah merupakan kemaslahahan yang mesti ada. Hal ini memberikan pemahaman bahwa ketiadaannya berakibat pada kerusakan. Uṣūl al-khamsah berupa penjagaan dan pemeliharaan kelima tujuan agama tersebut masuk ke dalam maslahah ḍarūri ini. Urutan kelima penjagaan tersebut bersifat ijtihādī bukan naqlī. Ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara istiqra'. Susunan kelima tujuan tersebut berbeda beda. Namun demikian, dipastikan bahwa ulama uṣūl klasik selalu menempatkan ḥifẓ al-dīn dan al-nafs pada posisi pertama dan kedua, di atas tiga penjagaan yangl ainnya (al-'aql, al-nasl, dan al-māl).

Al-Maṣlaḥah al-ḍarūriyyah al-khamsah ini dianggap sebagai pokok-pokok agama yang posisinya berada setingkat di bawah uṣūl al-'aqīdah. Oleh karenanya, seluruh rasul diutus untuk kelima tujuan pokok ini. Al-Syatibi dalam hal ini menegaskan bahwa kelimanya adalah uṣūl al-dīn, qawā'id al-syari 'ah ,dan kulliyāt al millah yang jika ada kerusakan menimpa sebagiannya maka dapat mengakibatkan kehancuran agama seluruhnya. Al-

[94] Wahbah Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushul Fiqh* (Suriah: Dar al-Fikr al-Misriyah, 1999), 92-93.

Buthi juga menegaskanbahwa kelimanya dapat ditemukan pada seluruh hukum syariat, baik akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Rukun iman dan Islam disyari'atkan untuk menjaga agama (hifzal-dīn), hukum qishah untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs), hukum larangan minum yang memabukkan untuk menjaga akal (hifz al-'aql), hukum keluarga untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan hukum pencurian untuk menjaga harta (hifzal-māl).[95]

Secara lebih luas, Ibn 'Ashur menjelaskan bahwa menjaga kelima tujuan inti tersebut berarti menjaga maslahah individu-individu dan lebih utamanya menjaga kemaslahahan umat. Menjaga agama diartikan sebagai menjaga agama setiap orang muslim dari segala hal yang dapat merusak akidah dan amal perbuatannya. Sedangkan menjaga agama seluruh umat berarti menjaga nya dari segala hal yang dapat merusak sendi-sendi agama. Menjaga jiwa berarti menjaga hilangnya nyawa, baik individu maupun umat. Menjaga jiwa tidak hanya sekadar dengan keberadaan syariat qishah melainkan menjaga hilangnya nyawa sebelum terjadi. Hal ini seperti menghindar dari wabah penyakit sebagaimana tindakan antisipasi yang pernah dilakukan oleh 'Umar ibn Khaṭṭāb yang melarang pasukannya masuk Syam karena ada wabah penyakit diwilayah tersebut.[96]

---

[95] Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi Syariah al-Islamiyyah* (Beirut: Al-Risalah, 2000), 119-20.

[96] Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah* (Jordan: Dar An-Nafa'is, 2001), 78.

Selanjutnya, hifz al-'aql berarti menjaga akal setiap orang agar tidak terkena semua hal yang dapat menyebabkannya hilang atau rusak. Kehilangan akal dapat menyebabkan kehancuran. Terlebih jika hal tersebut menimpa orang dalam jumlah besar (umat). Perlindungan inilah yang menjadi tujuan dasar untuk mencegah setiap individu dari mabuk dan mencegah umat dari peredaran minuman keras, narkotika, dan obal-obat terlarang. Sedangkan menjaga harta (hifz al-māl) berarti menjaga harta manusia dari kehilangan atau berpindah kepemilikan tanpa ganti. Pencurian dilarang karena menyebabkan harta seseorang berpindah tanpa ganti. Pelaku pencurian dengan demikian melanggar tujuan syariat tersebut dan karenanya ia terkena hukuman (ḥudūd). Sementara menjaga keturunan berarti menjaga dari ketiadaan keturunan atau adanya keharusan untuk melestarikan keturunan. Syariat perkawinan ditujukan untuk melindungi tujuan tersebut. Melalui perkawinan yang sah, maka kemurnian nasab dan keturunan dapat terjaga. Larangan vasektomi dan tubektomi secara sembarangan juga bertujuan untuk merealisasikan perlindungan nasab. Selain itu, syariat Islam juga melarang perbuatan zina. Sebab dengannya, nasab menjadi rusak. Kerusakan jalur nasab berimbas pada kerusakan harta waris yang tidak sah dan secara berulang menyebabkan perkawinan yang tidak sah. Dalam hal waris, hanya mereka yang masuk ahli waris yang mendapatkan hak warisnya. Sementara anak hasil zina tentu tidak

mendapatkan hak dari laki-laki yang menghamili ibunya. Laki-laki tersebut, misalnya pun kemudian mengawini ibunya- dia tidak sah menjadi wali bagi anak perempuan istrinya.

Kelima inti pensyariatan Islam tersebut, menurut al-Syatibi, merupakan pokok dakwah (uṣūl al-da'wah) di Mekah. Sementara hukum syariat yang turun di Madinah merupakan penjelasan hukum-hukum cabang yang merupakan derivasi dari kelima maslahah tersebut. Selain itu juga menjadi penegas dan penetap untuk mengimplemenasikan hukum sesuai tuntutan dan bertujuan menjaga kelima tujuan inti dari kehancuran.

Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan setiap perintah sesungguhnya merupakan praktik penetapan kelima maslahah tersebut dan setiap keberadaan larangan pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga kelimanya dari kerusakan. Dengan demikian, segala sesuatu yang mewujudkan kelima unsur tersebut merpakan maṣlaḥah dan setiap segala sesuatu yang merusak kelimanya atau salah satu dari kelimanya disebut mafsadah. Setiap mafsadah harus dihilangkan dan menghilangkan mafsadah merupakan maṣlaḥah.[97]

b. Hajjiyah

Tingkatan di bawah al-maslahah al-ḍarūriyyah yaitu al-maslahah al-hājiyyah. Ia dimaknai dengan suatu kemaslahahan yang eksistensinya bukanlah yang utama, namun demikian ketiadaannya dapat berakibat pada

[97] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah Jilid 3* (Cairo: Dar al Nahdhah al-Arabiyyah, 2005), 46–47.

kesulitan hidup.[98] Meskipun ia tiada, perwujudan uṣūl al-khamsah dalam hal ini tetap dapat direalisasikan, akan tetapi dalam mewujudkannya akan mengalami kesulitan. Dengan kata lain, al-maslahah al-hājiyyah merupakan kemaslahahan yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakan perintah dan larangan syariat dapat dilakukan secara leluasa dan terhindar dari kesulitan. Ketiadaannya tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja akan mengakibatkan mashaqqah dan kesempitan. Seperti hukum jual beli, pinjam meminjam, nikah, dan bentuk-bentuk muamalah lainnya.[99] Dalam kasus jual beli misalnya, mensyaratkan ada uang ada barang dan ijab-qabul yang ditandai dengan ucapan lisan. Jika kaidah umum tersebut harus dimaknai dan diaplikasikan apa adanyatentu menyulitkan pada saat ini. Penggunaan debit misalnya, digunakan untuk mempermudah transaksi pada saat ini. Uang jika dimaknai hanya berupa benda yang lahir, maka tentu akan memberikan kerepotan. Value dari mata uang kemudian dihadirkan dan diperbolehkan sebagai alat transaksi.

Al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah berada setingkat di bawah al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyah karena ia merupakan turunan dari maslahah ḍarūriyyah dan berfungsi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ada pada maslahah ḍarūriyyah. Al-maṣlaḥah al-ḥājiyyah juga mencakup keringanan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan

[98] Muḥammad Adib Shalih, *Mashodir at-Tasyri' al-Islami* (Damaskus: Al-Maktabah at-Ta'awuriyah, 1876), 469.

[99] Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah* (Darussalam, Tunisia, 2006), 80.

oleh Allah. Hal yang demikian bertujuan agar mukallaf tidak mendapatkan kesulitan dalam menjalankan segala hal yang dibebankan kepadanya. Oleh karenanya, dikenal adanya rukhṣah (dispensasi) bagi seseorang tertentu yang berhalangan. Misalnya, seseorang diperbolehkan untuk tayammum ketika tidak ada air, diperbolehkan berbuka puasa Ramadhan dan meringkas shalat ketika bepergian agar dapat tetap menjaga agama sesuai kemampuan yang ada.[100]

c. Tahsiniyyah

Tingkatan ketiga yaitu al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah yakni kemaslahahan yang diwujudkan untuk mewujudkan kepatutan dalam hidup. Ketiadaan al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah tidak akan mempersulit hidup apalagi menghancurkan, hanya saja dinilai tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan yang berlaku. Sebagai contoh, larangan boros dan pelit, kesamaan dalam memilih pasangan hidup (kafā'ah), etika makan, cara menutup aurat, dan segala hal yang menyangkut etika, moral dan akhlak yang mulia.

Kemaslahahan ketiga ini dapat pula dikaitkan dengan seni dan budaya yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya ketika kondangan, maka di Indonesia pada umumnya menggunakan batik. Jika seseorang kondangan menggunakan koko atau jubah, maka tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi merusak agama. Melainkan ia akan berbeda dengan kebiasaan yang

[100] Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Gharnati, *Al-Muwafaqat Fi Usul as-Syariah jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 29.

berlaku. Contoh lainnya mengenai kasus menutup aurat. Ia menutup aurat merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap muslim.

Dengan cara apapun dan pakaian model manapun diperbolehkan. Namun demikian, sekali lagi tetap dipertimbangkan segi kesopanan dan kesesuaian dengan lingkungan. Lumrahnya, orang Indonesia ke pasar menggunakan celana panjang atau rok dengan atasan kaos, kemeja, atau baju kurung (panjang) bagi perempuan. Tentu akan menjadi perhatian dan cibiran ketika seseorang ke pasar memakai mukena. Dalam hal ini kepantasan menjadi tolak ukurnya.

Ketiga gradasi tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, maslahah taḥsīniyah melengkapi terealisasinya maslahah ḥājiyyah, dan maslahah ḥājiyyah melengkapi terealisasinya maslahah ḍarūriyyah. Sebagai contoh kesinambungan ketiganya dapat diilustrasikan seperti, Perkawinan disyariatkan dalam rangka menjaga dan melestarikan keturunan.

Oleh karenanya, perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah memenuhi syarat, wajib melaksanakannya (al-maṣlaḥah al-darūriyyah). Keberadaan lembaga yang mengurus perkawinan (Kantor Urusan Agama) dengan pejabat pencatat akta nikah menjadi penting. Ketiadaannya tidak akan merusak agama, namun akan menimbulkan problem dan kesulitan-kesulitan (al-maṣlaḥah al-ḥajiyyah). Bentuk bangunan lembaga tersebut, bergaya dan model apapun disesuaikan

dengan kenormalan yang berlaku. Bentuk buku perkawinan (akta perkawinan) juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kepantasan (al-maṣlaḥah al-taḥsīniyyah).[101]

5. Kehujjahan Maslahah Mursalah

Jumhur ulama berpendapat bila terdapat suatu peristiwa atau persoalan yang tidak terdapat nas yang mengaturnya secara rinci, maka harus diputuskan hukumnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dalam persoalan tersebut.[102] Dari adanya pendapat tersebut, Jumhur ulama menerima metode maslahah mursalah sebagai metode istinbath hukum dengan dua alasan, yaitu:

a. Hasil induksi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia.[103]
b. Kemaslahatan bagi manusia akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada, maka akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.[104]

Sedangkan dari golongan Imam Malik, mengemukakan kehujjahan maslahah mursalah adalah sebagai berikut:

a. Praktik langsung dari para sahabat Rasulullah SAW yang telah menggunakan maslahah mursalah. Contohnya adalah para sahabat mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan dibuat mushaf. Hal ini alasannya jelas demi kemaslahatan dari ayat-

---

[101] Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah…*, 120.

[102] Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'Ilmi, 1978), 85.

[103] Jafar, "Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam.", *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016): 99.

[104] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 206.

ayat Al-Qur'an tersebut agar tidak punah dan terjaga kemutawatirannya.

b. Adanya maslahah sesuai dengan maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syariat). Ini berarti dengan mengambil maslahah dalam setiap keputusan berarti sama dengan merealisasikan maqashid syari'ah begitu juga sebaliknya, bila menghilangkannya berarti hilang juga maqashid syari'ahnya. Sedangkan bila mengesampingkan maqashid syari'ah maka batal hukumnya.[105]

c. Seandainya maslahah tidak diambil dalam setiap kasus yang mengandung kemaslahatan dalam Islam, maka akan menimbulkan kesulitan bagi kaum mukallaf. Seperti yang ada dalam firman Allah Q.S. Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖۗ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍۗ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَۗ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ەۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِۗ هُوَ مَوْلٰىكُمْۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ع- ٧٨

Artinya: "Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong."[106]

---

[105] Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu…*, h. 282

[106] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 341.

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa maslahah al-mu'tabaroh dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa maslahah al-mulghoh tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak ditemukan dalam syara' dan meskipun ada maslahah menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan syara', namun bertolak belakang dengan syara' itu sendiri. Adapun kehujjahan pada maslahah al-mursalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai metode ijtihad.

Opini yang menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkhusus ulama ushul fiqh tentang kehujjahan maslahah mursalah itu disebabkan juga karena perbedaan penulis menukil pendapat imam mazhab. Pendapat yang pertama yang mengatakan maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum dianut oleh Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.[107] Bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapannya.[108] Sebagaimana dikenal dikhalayak umum bahwa Imam Malik adalah sebagai pelopor dan penggagas adanya metode maslahah mursalah dan diikuti juga oleh pengikutnya, itu terjadi karena ada yang menukilkan bahwa pelopornya adalah Imam Malik.[109] Dikuatkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah[110] yang menyebut bahwa Imam Malik dan pengikutnya lah yang merancang dan menyuarakan maslahah mursalah sebaga dalil hukum dan hujjah

[107] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)* (Depok: PT. Kharisma Putra utama, 2017), 202.

[108] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

[109] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 380.

[110] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da al-Arabi, 1985), 280.

Syar'iah. Ibnu hajib sebagai ulama senior Mazhab Maliki dalam kitabnya al-Muntaha meluruskan bahwa menghubungkan pendapat ini kepada Imam Malik adalah tidak benar, bahwa beliau menukilkan pendapat kebanyakan ulama.

Maliki justru tidak memakai maslahah mursalah sebagai metode pengambilan hukum, karena tidak memiliki dasar yang kuat sehingga harus ditolak. Yang dimaksud dengan adanya dasar yang kuat adalah adanya I'tibar syar'i.[111] Adapun yang menjadi alasan pendapat pertama ini menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil dan hujjah seabagai berikut:[112]

a. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Zahrah bahwa sahabat telah menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf dan menyelesaikan persoalan yang belum ada dan belum pernah Nabi lakukan. Dalam praktik ini sahabat menjunjung nilai maslahat yang mana persoalan-persoalan tersebut belum ada satu dalil pun yang melarang dan memerintahkannya.
b. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan maslahat mursalah untuk tujuan syara', apabila mengeyampingkan berarti mengenyampingkan syara', maka harus digunakan dan diamalkan dengan tujuannya. Atas dasar ini jelas alasan pendapat pertama ini demi tujuan syara' meskipun tidak ada dalil nash yang menyebutkan secara eksplisit.
c. Alasan yang terakhir bahwa sesungguhnya tujuan syari'at hukum dalam setiap dalil nashnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan yang timbul dikehidupan manusia. Setiap hal berkembang dan setiap

---

[111] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…*, h. 380

[112] Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam,* (Depok: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 20.

persoalan bertumbuh lebih kompleks dan problematik. Sehingga apabila berpatokan hanya kepada hukum yang ada tanpa mencermati kemaslahatan ataupun kemudharatan yang muncul, maka niscaya kemaslahatan akan hilang dari akibat berhentinya ijtihad. Jika kemaslahatan diabaikan sementara ia tetap sejalan dengan syari'at niscaya kehidupan manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan hambanya dalam kesulitan.[113] Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah/2:185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ١٨٥

Artinya: "*Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.*"[114]

[113] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh,* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 282.

[114] Kementerian Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 28.

Pandangan ulama Hanafiyah tentang maslahah mursalah ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi Imam Hanafi dan pengikutnya ini sama seperti Imam Syafi'I yang tidak berpegang pada istislah/maslahah mursalah.[115] Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafiyah menggunakan maslahah mursalah sebagai salah satu hujjah. Ulama Hanafiyah menyebutkan untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil, memiliki persyaratan ada ayat, hadist dan ijma' yang menunjukan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan tersebut illat dalam penetapan suatu hukum.[116] Menghilangkan kerusakan, bagaimanapun bentuknya adalah sebuah tujuan syara' yang harus dilakukan. Ulama Hanafiyah menerima maslahah mursalah tidak hanya karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, tapi juga karena syarat sifat kemaslahatan itu ada dalam nash atau ijma' dan jenis kemaslahatan tersebut sama dengan jenis yang tertera dalam nash dan ijma'. Penerapan konsep maslahah mursalah secara luas terlihat dalam metode istihsan.[117] Tampaknya ulama yang beranggapan imam Hanafi menggunakan maslahah mursalah ini tepat, karena kedekatan yang hampir mirip dengan konsep istihsan yang populer digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah.[118]

Menurut Amir Syarifuddin mengutip pendapat dari al-Amidi dan Ibnal-Hajib dalam kitabnya al-Muntaha, Ulama Syafi'iyah tidak menggunakan maslahah mursalah dalam berijtihad.[119]

---

[115] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz ke-2* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1986), 760.

[116] Ibnu Amir al-Haj, *al-Taqriri wa al-Tahriri*, (Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah, 1316 H), 150.

[117] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh…*, 121.

[118] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy….* 760.

[119] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…*, 381.

Menurut Musthafa Sa'id al-Khin, Imam Syafi'I, tidak menerima istislah sebagai dalil yang mustaqil, tidak seperti ijma'dan qiyas. Oleh karena itu menurut sebagian besar ulama, Imam Syafi'I tidak menggunakan maslahah mursalah dalam berijtihad.[120] Namun ada sebagian ulama yang mengatakan ulama Syafi'iah menggunakan metode maslahah mursalah sebagai hujjah berijtihad. Al-Syatibi ulama dari kalangan Malikiyah menukilkan, bahwa Syafi'iyah menggunakan metode ini. Dan Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah mengatakan demikian juga. Dikatakan juga al-Ghozali seabagai pengikut Imam Syafi'I juga menukilkan satu pendapat bahwa Syafi'iah menggunakan maslahah mursalah. Al- Ghazali juga menegaskan dalam dua kitabnya al-Madkhul dan al-Mustashfa, ia menerima maslahah mursalah dengan syarat bahwa maslahah mursalah bersifat dharuri (menyangkut kebutuhan yang benar-benar pokok), qath'I (pasti) dan kulli (menyeluruh). Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat ini.[121] Imam Ahmad bin Hanbal Ulama Mazhab Fiqih yan dikenal juga sebagai Ulama Hadist ketika beliau tidak menemukan jawab persoalan yang beliau hadapi di nash, beliau berijtihad dan berfatwa seperti tabi'in dan sahabat berfatwa lewat pertimbangan maslahah mursalah. Imam Ahmad pun mengikuti cara mereka berijtihad. Ulama Hanabilah menerima maslahah mursalah sebagai hujjah saat berijtihad mereka dianggap ulama fiqh yang sering menggunakan metode ini sebagaimana Ulama Malikiyah. Menurut mereka maslahah

[120] Musthafa Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Fuqaha*, (Kairo: Muasassah al-Risalah, 1994), 553.

[121] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…*, 381.

mursalah adalah induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci dan secara eksplisit teretara dalam nash.[122]

Najm al-Din al-Thufi seorang ulama fiqh dan ushul fiqh yang bermazhab Hanbali berpendapat soal kehujjahan maslahah mursalah yang dianggap esktrim dan liberal oleh ulama lain. Al-Thufi berpendapat bahwa maslahah merupakan sumber hukum yan berdiri sendiri sebagaimana halnya al-Qur'an dan sunnah, sehingga diposisikan sejajar oleh al-Thufi dengan nash. Bahkan dalam bidang muamalah apabila terjadi pertentangan antara maslahah dan nash, maka maslahah di dahulukan lewat jalan takhsis dan bayan. Dalam pandangan al-Thufi akal sehat manusia cukup memiliki kompetensi dalam membedakan kemaslahatan dan kemafsadatan selamamasih dalam bidang muamalah. Pemikiran maslahah al-Thufi dibangun atastiga prinsip. Pertama, akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, terutama bidang muamalah dan adat. Kedua, maslahah adalah dalil syara' mandiri yang kemaslahatannya bergantung hanya kepadaakal sehat samata. Ketiga, maslahah hanya berlaku di bidang muamalahdan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah (mahdhoh) dengan ukuran ketetapan yang ditentukan syara' berdasarkan nash bukan merupakan objek maslahah karena persoalan tersebut hak Allah semata.[123]

Menurut penulis dari sekian pendapat para ulama bila diperhatikanperbedaan argumen mereka, baik yang menerima maupun yang menolak metode maslahah mursalah dalam hujjah berijtihad nya. Nampaknya tidak ada perbedaan dalam prinsip

---

[122] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*…124.

[123] Husein Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nahdahal-arabiyyah, 1971), 529.

dalam pendapat masing-masing ulama. Yang menerima, tidak mutlak menerima maslahah mursalah sebagai metode ijtihad, bahkan menekankan beberapa syarat berat dan ketat sebagai kriteria metode ijtihad mereka. Begitu pula bagi yang menolak metode ini, tidak menolak sacara mutlak, tetapi ada kekhawatiran bagi mereka adanya kemungkinan tergelincir dalam kesalahan dalam menetapkan hukum berdasarkan akal, dan bisa terjerumus berdasarkan hawa nafsu. Apabila kekhawatiran ini bisa dihindarkan, dan dapat ditemui garis tengahnya, maka dapat dipastikan mereka juga akan menggunakan maslahah mursalah seabagai dalil hukum.

Selanjutnya, terlihat ulama yang menggunakan maslahah mursalah seabagi hujjah membatasi wilayah penggunaanya, yaitu hanya sebatas bidang muamalah dan adat. Bidang ibadah tidak dapat menggunakan kemaslahatan secara keseluruhan. Alasannya, karena kemaslahatan mempertimbangkan baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukannya dalam ranah ibadah.